



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN
PEMBERIAN KUASA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

**BIRO UMUM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012**



**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 103 /KEP/M.KUKM/VIII/2006

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 24/KEP/M.KUKM/III/2002
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN
PEMBERIAN KUASA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna secara optimal dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta

untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di bidang kepegawaian demi tercapainya efektifitas dan efisiensi, dipandang perlu menyempurnakan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/KEP/M. KUKM/HI/2002 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kewajiban luar biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3054);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda / Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3392);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
21. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
22. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

23. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
24. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 Tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
26. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan 8 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
27. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KEP/M.KUKM/III/2002 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/KEP/M.KUKM/111/2002 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Kegiatan dibidang Kepegawaian dapat dibagi dalam 4 bagian yaitu:

- a. perencanaan dan pengadaan;
- b. pembinaan;
- c. penggajian;
- d. pemberhentian dan pemensiunan.

- (2) Perencanaan dan pengadaan Pegawai meliputi kegiatan :

- a. penyusunan analisa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk menetapkan formasi;
- b. perencanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. pengangkatan Galon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- e. pengangkatan kembali bekas Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan negeri;
- f. pemberian tunjangan belajar;
- g. rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil;
- h. mempekerjakan pegawai bangsa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil;
- j. Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pembinaan meliputi kegiatan :

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS);
- b. peninjauan masa kerja;
- c. kenaikan pangkat;
- d. tugas belajar;
- e. izin belajar;
- f. izin perkawinan dan perceraian;
- g. pemberian yang bersifat penghargaan;
- h. pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- i. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural / fungsional;
- j. kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat negara;
- k. pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam usaha swasta
- l. pelimpahan Pegawai Negeri Sipil;
- m. perbantuan / mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil;
- n. pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- o. penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan /dipekerjakan;
- p. cuti Pegawai Negeri Sipil;
- q. penjatuhan hukuman disiplin.

- (4) Penggajian meliputi:

- a. kenaikan gaji berkala;
- b. penyesuaian gaji pokok;
- c. pemberian uang tunggu.

- (5) Pemberhentian dan Pemensiunan meliputi kegiatan :
- a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri;
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat;
 - d. pemberhentian dengan hormat dalam rangka penyederhanaan organisasi;
 - e. pemberhentian untuk sementara dari jabatan negeri (schorsing)
 - f. pemberhentian dengan hormat dengan mendapat hak pensiun;
 - g. pembebasan tugas / jabatan dalam rangka masa persiapan pensiun;
 - h. pemberian uang duka.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Menteri memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Menteri Negara untuk menetapkan dan menandatangani:

- a. penyusunan analisa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk menetapkan formasi;
- b. perencanaan pengadaan Galon Pegawai Negeri Sipil;
- c. pengangkatan Galon Pegawai Negeri Sipil;

- d. pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- e. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- f. pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- g. pemberian uang duka / uang duka karena tewas;
- h. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III, IV dan jabatan fungsional yang sederajat;
- i. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Tk. I (I/b) sampai dengan Penata Tk. I (III/d);
- j. kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
- k. penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil bagi pejabat struktural eselon I dan II, serta pejabat fungsional yang sederajat;
- l. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. L (III/d) ke bawah;
- m. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) ke bawah;
- n. pembebasan tugas / jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam masa persiapan pensiun, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah;
- o. peninjauan masa kerja;
- p. pemberitahuan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil;

- q. permintaan Kartu Pegawai, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Istri, Kartu Suami;
- r. pemberian izin cuti Pegawai Negeri Sipil, kecuali pejabat struktural eselon I;
- s. pelimpahan Pegawai Negeri Sipil;
- t. perbantuan/ memperbantukan/ mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil.
- u. pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan / dipekerjakan;
- v. pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- w. penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- x. pemberian izin tugas belajar di dalam dan luar negeri;
- y. pemberian tunjangan belajar di luar dan didalam negeri;
- z. pemberian Izin belajar jenjang S 3;
- aa. pendidikan dan pelatihan jabatan struktural, fungsional dan teknis Pegawai Negeri Sipil;
- bb. perintah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural, fungsional dan teknis Pegawai Negeri Sipil;
- cc. pemberian surat Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;
- dd. pernyataan persetujuan pindah antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) ke bawah;
- ee. pernyataan pelantikan, pernyataan melaksanakan tugas, pernyataan masih menduduki jabatan struktural eselon I dan II, serta menduduki jabatan fungsional yang sederajat.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Menteri Negara untuk atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani:

- a. rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. keputusan untuk mempekerjakan pegawai bangsa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. keputusan pengangkatan kembali mantan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negara;
- d. keputusan kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat negara;
- e. keputusan Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam usaha swasta;
- f. nota usul persetujuan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b);
- g. keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b);
- h. pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- i. usul pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun, dan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil

- yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas, kecuali pejabat struktural eselon I;
- j. keputusan pemberian uang tunggu;
 - k. keputusan pemberhentian dengan hormat dalam rangka penyederhanaan organisasi;
 - l. keputusan pemberhentian untuk sementara dari jabatan negeri (Schorsing) bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II, III, IV, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya, serta bagi yang menduduki jabatan fungsional yang sederajat;
 - m. keputusan pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Menteri Negara untuk atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani surat keputusan pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, penyesuaian jabatan dan angka kredit, pembebasan sementara, serta pemberhentian jabatan fungsional.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat pengantar penyampaian surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat eselon I.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menetapkan dan menandatangani surat keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil bagi yang menduduki jabatan structural eselon III, IV dan bagi yang menduduki jabatan fungsional sederajat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya.

7. Ketentuan pasal 28 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Agustus 2006



Tembusan Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Para Pejabat Struktural Eselon I dan II
Di lingkungan Kementerian Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Direktur Jenderal Pembendaharaan
Departemen Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Jakarta I



KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24 /KEP/M.KUKM/III/2002

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA



**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 24 /KEP/M.KUKM/III/2002

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna secara optimal dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta untuk memperlancar kegiatan-kegiatan dibidang kepegawaian demi tercapainya efektifitas dan efisiensi, dipandang perlu menyempurnakan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian.

- b. bahwa ketentuan yang ada mengenai pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kewajiban luar biasa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda /Dudanya;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Kehormatan Satyalancana Karya Satya;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Notnor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 Tanggal 13

September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 Tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 22 Menteri Negara;
23. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 Tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
24. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 Tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 Tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KEGIATAN-KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 1

- (1) Kegiatan di bidang Kepegawaian dapat dibagi dalam 4 bagian yaitu:
- Perencanaan dan Pengadaan;
 - Pembinaan;
 - Penggajian;
 - Pemberhentian dan Pemensiunan.
- (2) Perencanaan dan Pengadaan Pegawai meliputi kegiatan :
- Penyusunan analisa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk menetapkan formasi;
 - Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Pengangkatan kembali bekas Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri;
- Pemberian tunjangan belajar;
- Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mempekerjakan pegawai bangsa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil;
- Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pembinaan meliputi kegiatan :

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS);
- Peninjauan masa kerja;
- Kenaikan pangkat;
- Tugas belajar;
- Ijin belajar;
- Pemberian yang bersifat penghargaan;
- Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural / fungsional;
- Pemberian pesangon pindah;
- Kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat negara;
- Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam usaha swasta;
- Pelimpahan Pegawai Negeri Sipil;
- Perbantuan / mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil;
- Pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil;

- o. Penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan / dipekerjakan;
- p. Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- q. Penjatuhan hukuman disiplin.

(4) Penggajian meliputi:

- a. Kenaikan gaji berkala;
- b. Uang tunggu.

(5) Pemberhentian dan Pemensiunan meliputi kegiatan :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri;
- c. Pemberhentian tidak dengan hormat;
- d. Pemberhentian dengan hormat dalam rangka penyederhanaan organisasi;
- e. Pemberhentian untuk sementara dari jabatan negeri (schorsing)
- f. Pemberhentian dengan hormat dengan mendapat hak pensiun;
- g. Pembebasan tugas / jabatan dalam rangka masa persiapan pensiun;
- h. Pemberian uang duka.

Pasal 2

Jenis kegiatan di bidang kepegawaian seperti dimaksud pada pasal 1 adalah kegiatan kepegawaian yang merupakan wewenang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN DARI MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 3

Menteri memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Menteri Negara untuk menetapkan dan menandatangani:

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil
- d. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Pemberian uang duka / uang duka karena tewas;
- f. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III,IV dan jabatan fungsional yang sederajat;
- g. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b);
- h. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil kecuali pejabat struktural eselon I;
- i. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri bagi yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) kebawah;
- j. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan mendapat hak pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) kebawah;
- k. Pembebasan tugas / jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam masa persiapan pensiun;
- l. Peninjauan masa kerja;

- m. Kartu Pegawai, Taspen, Kartu Istri, Kartu Suami;
- n. Cuti Pegawai Negeri Sipil, kecuali pejabat struktural eselon I;
- o. Pelimpahan Pegawai Negeri Sipil;
- p. Pemberian pesangon pindah;
- q. Pemberian uang duka / uang duka karena tewas;
- r. Perbantuan / mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil
- s. Penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan / dipekerjakan
- t. Pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- u. Penjatuhan hukuman disiplin;
- v. Tugas belajar didalam negeri dan di luar negeri;
- w. Pemberian tunjangan belajar di luar negeri dan didalam negeri;
- x. Izin belajar sampai jenjang S 3;
- y. Pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis Pegawai Negeri Sipil;
- z. Perintah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis Pegawai Negeri Sipil;
- a1. Pemberian surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat;
- a2. Pernyataan persetujuan pindah antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah;
- a3. Pernyataan pelantikan serta pernyataan melaksanakan tugas jabatan struktural eselon II, III dan IV, dan pernyataan masih menduduki jabatan struktural eselon II serta yang menduduki fungsional yang sederajat.
- a4. Pindah domisili Karena pensiun Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 4

Wewenang Sekretaris Menteri Negara sebagaimana tersebut pada pasal 3 dapat dikuasakan kepada pejabat lainnya yang lebih rendah.

Pasal 5

Menteri memberikan delegasi wewenang kepada pejabat struktural eselon I, II, III dan IV selaku pejabat penilai untuk menilai pelaksanaan pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya langsung pada unit organisasi masing-masing.

Pasal 6

Menteri memberikan delegasi wewenang kepada pejabat struktural eselon I, II, III dan IV serta Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang akan dikenakan sanksi hukuman disiplin :

- a. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- c. Pembebasan dari jabatan.
- d. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- f. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- g. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- h. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- i. Tegoran tertulis.
- j. Tegoran lisan.

Pasal 7

Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan delegasi wewenang dimaksud dalam pasal 6 tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan adalah pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tersebut pada pasal 6, kecuali hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 9

- (1) Menteri memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Menteri Negara untuk :
 - a. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional sederajat mengenai:
 - 1. Tegoran lisan
 - 2. Tegoran tertulis

- 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 5. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 6. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.

- b. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III, IV, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya sepanjang mengenai penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Menteri memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Biro Umum sepanjang mengenai:

Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III, IV, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya sepanjang mengenai:

- 1. Tegoran lisan
- 2. Tegoran tertulis
- 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 5. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 6. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III

PEJABAT PENERIMA KUASA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DARI MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN WIENENGAH

Pasal 10

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Menteri Negara untuk atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada pejabat struktural eselon II sebagai tergugat.

Pasal 11

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Menteri Negara untuk atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani:

- a. Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mempekerjakan pegawai bangsa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengangkatan kembali bekas Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negara;
- d. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat negara;
- e. Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam usaha swasta;
- f. Nota usul mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bagi yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b);
- g. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II;
- h. Pemberian uang tunggu;

- i. Pemberhentian dengan hormat dalam rangka penyederhanaan organisasi;
- j. Pemberhentian untuk sementara dari jabatan negeri (Schorsing) bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II, III, IV, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya, dan bagi yang menduduki jabatan fungsional dengan jenjang muda ke bawah;

Pasal 12

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Menteri Negara untuk atas nama Menteri mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Menteri Negara untuk atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan penyesuaian jabatan dan angka kredit, pembebasan sementara, serta pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

Pasal 14

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Menteri Negara atas nama Menteri menandatangani surat dan nota usul mutasi kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) keatas, kecuali bagi yang menduduki jabatan struktural eselon I.

BAB IV

PEJABAT PENERIMA KUASA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DARI SEKRETARIS MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani nota usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b) kebawah dan surat pengantar usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi yang berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b).
- (2) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menetapkan dan menandatangani surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi yang berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b) ke bawah.
- (3) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat pengantar usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Muda (III/a) dan surat pengantar penyampaian surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada unit eselon I.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat permintaan pengujian kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b) ke atas.
- (2) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat permintaan pengujian kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Muda (III/a).

Pasal 17

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menetapkan dan menandatangani surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b) ke bawah.

Pasal 18

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani nota usul, surat pengantar usul peninjauan masa kerja, menetapkan dan menandatangani surat keputusan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah.

Pasal 19

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat pengantar usul mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b).

Pasal 20

- (1) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani nota usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bagi yang berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah.
- (2) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat pengantar usul mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berpangkat Juru Muda Tk. I (I/b) sampai dengan Penata Tk. I (III/d).

Pasal 21

- (1) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menetapkan dan menandatangani surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berpangkat Juru Muda Tk.I (I/b) sampai dengan Penata Tk. I (III/d).

- (2) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat pengantar penyampaian surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat eselon I.

Pasal 22

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menetapkan dan menandatangani surat keputusan penunjukan peserta pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional. Serta pendidikan dan pelatihan teknis Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara untuk menandatangani surat perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat ijin belajar sampai dengan jenjang S2.

Pasal 25

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat keputusan pemberian uang pesangon pindah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani:
 - a. Surat ijin cuti besar yang dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III, IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.
 - b. Surat ijin cuti di luar tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Surat ijin cuti sakit Pegawai Negeri Sipil yang mengalami gugur kandungan, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan ke empat dan seterusnya, dan cuti karena alasan penting Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III, IV, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.
 - d. Surat ijin cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III, IV, dan fungsional serta Pegawai Negeri Sipil lainnya yang berpangkat Pembina (IV/a) ke bawah.

- (2) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat ijin cuti tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) ke bawah.

Pasal 27

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk menandatangani usul permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III, IV, dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional sederajat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Pasal 29

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan struktural eselon III, IV, dan yang menduduki jabatan fungsional sederajat.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat keputusan masa persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) ke bawah.
- (2) Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menetapkan dan menandatangani surat keputusan pindah domisili karena pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) ke bawah.

Pasal 31

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menetapkan dan menandatangani surat keputusan pemberian uang duka, uang duka karena tewas bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah.

Pasal 32

Sekretaris Menteri Negara memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama Sekretaris Menteri Negara menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada pejabat struktural eselon III, IV, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya sebagai tergugat.

PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 100/KEP/M/II/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Menteri Negara.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Maret 2002

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH



Alimarwan Hanan
Alimarwan Hanan

Tembusan Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Para Pejabat Struktural Eselon I dan II
Di lingkungan Kementerian Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Direktur Jenderal Anggaran
Departemen Keuangan
5. Direktur Pembendaharaan dan Kas Negara
Departemen Keuangan
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara Jakarta I



PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL



**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian dan dalam upaya meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota, serta untuk mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPEGAWAIAN NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :
 - a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya;
 - b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota menetapkan :
 - a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

- b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas cacat karena dinas.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan atau member kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB III KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Presiden, oleh :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur.
- (3) Pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupeten / Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang III/d.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikecualikan dalam penetapan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil

Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :
 - a. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
 - b. pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;
 - c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.
- (4) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi mengajukan

permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (4) dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) disampaikan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :
 - a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.
- (4) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 15

Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Eselon II Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan :
- a. Pegawai Negeri Sipil antara Departemen / Lembaga

- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Provinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga
 - c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Provinsi dan
 - d. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/kota dan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi lainnya.
- (2) Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan pemindahan :
- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar-Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi.
- (2) Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

BAB IV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI

Pasal 18

Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama, atau jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pemberhentian sementara dari jabatan negeri atas Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan :
 - a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II kebawah, dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :
 - a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II kebawah, dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan

kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :
 - a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya, dan
 - b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan

kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan :
 - a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya, dan
 - b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya.
- (2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan :
 - a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya, dan
 - b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungannya.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.

Pasal 26

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikecualikan dalam penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun.

Pasal 27

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun.

- (2) Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berkoordinasi dengan :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Instansi Pusat
 - b. Gubernur untuk Instansi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya.

Pasal 29

Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan pengaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. peringatan
 - b. teguran;
 - c. pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.
- (3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk melakukan tindakan

administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali atas keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Kewenangan penjatuhan hukum disiplin dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku.
- b. Ketentuan pelaksanaan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelumnya ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Februari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Februari 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003
NOMOR 15**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut diatas, maka perlu menyempurnakan kembali ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang antara lain menegaskan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota yang satu ke Departemen / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang berbeda.

Dalam peraturan Pemerintah ini diatur mekanisme konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan mekanisme pengangkatan

dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural Eselon II pada Kabupaten / Kota kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

Pengaturan mekanisme konsultasi ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber daya manusia aparatur agar sesuai dengan persyaratan jabatan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diberikan kewenangan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah secara berjenjang, khususnya pembinaan karier kenaikan pangkatnya. Dengan demikian tetap terdapat hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya pembinaan kenaikan pangkat dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk. Namun demikian dalam hal terdapat Pegawai Negeri yang diperbantukan di luar instansi induknya, maka gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan, dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang menerima perbantuan.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya, maka gajinya tetap menjadi beban instansi induknya dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Sebagai pelaksana ketentuan dimaksud, serta untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu

diatur dan ditetapkan kembali pejabat yang berwenang memegang, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesekretariatan lembaga kepresidenan, Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah Sekretaris Negara. Pada saat ini, kesekretariatan lembaga kepresidenan dimaksud, yaitu Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Presiden, Sekretaris Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden.

Dengan ketentuan ini, maka kesekretariatan lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah / Non-Departemen, misalnya Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing.

Penjelasan ini berlaku selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Gubernur dalam mengajukan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/kota dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota adalah dalam kapasitas sebagai Wakil Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jabatan struktural Eselon I antara lain Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.

Jabatan ini yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden antara lain Hakim dan Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Menteri Dalam Negeri menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi berdasarkan pertimbangan dari tim yang antara lain terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Daerah Provinsi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda / dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat antara lain karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. hukuman disiplin;
- d. perampangan organisasi pemerintah;

- e. menjadi anggota partai politik;
- f. dipidana penjara;
- g. dinyatakan hilang;
- h. keuzuran jasmani;
- i. cacat karena dinas;
- j. tewas;
- k. mencapai batas usia pensiun.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda / dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat antara lain karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. hukuman disiplin;
- c. perampangan organisasi pemerintah;
- d. menjadi anggota partai politik;
- e. dipidana penjara
- f. dinyatakan hilang;
- g. keuzuran jasmani;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda / dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat antara lain karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. hukuman disiplin;
- c. perampingan organisasi pemerintah;
- d. menjadi anggota partai politik;
- e. dipidana penjara
- f. dinyatakan hilang;
- g. keuzuran jasmani;

Ayat (2)

Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)

Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda / dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat antara lain karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. hukuman disiplin;
- c. perampingan organisasi pemerintah;
- d. menjadi anggota partai politik;
- e. dipidana penjara
- f. dinyatakan hilang;
- g. keuzuran jasmani;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun yang dimaksud dalam ketentuan ini, sekaligus ditetapkan pemberian pensiun janda/dudanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berlaku surut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, menandatangani surat keputusan tersebut untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang.

Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain.

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut tidak atas namanya sendiri, tetapi atas nama pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dimaksud, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4263**